



**Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD
(Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

***Investigation Process In Completion Of Criminal Acts In The Household Done By
The TNI AD
(Study In Military Court I / 02 Medan)***

Fadhlurrahman*, Rafiqi, Arie Kartika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moral maupun materil. Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yaitu menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara. Proses penyidikan dimana Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer. Ada 4 tahap dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, tahap pelaksanaan putusan. Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

Domestic violence perpetrated by individual soldiers not only harmed their families but also caused losses to the soldiers themselves both morally and materially. Proving a criminal offense, the process of investigation, prosecution, and examination in a court of law in a case of a crime of domestic violence is carried out according to the provisions of the applicable criminal procedure law. This type of research is normative law that is analyzing a decision made by combining primary data legal materials with secondary data obtained in the field with interviews. The investigation process in which the Military Police conduct an investigation of suspects with military status and refers to Law Number 31 of 1997 concerning the Military Criminal Code where eventually the case files will be submitted to military prosecutors for trial in military court. There are 4 stages in the process of resolving cases in the military court in the investigation stage, the prosecution stage, the hearing stage in the trial, the decision implementation stage. The form of criminal liability for military members who commist crimes is regulated in Article 6 of the Military Criminal Code.

Keywords: Investigation, Crime, Domestic Violence.

How to Cite: Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, Arie. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,



PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai lembaga *prime* yang memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit Tentara Nasional Indonesia cenderung keras. Karenanya ketika ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya (Fachrudin, 2011).

Pada saat akan membentuk rumah tangga seorang prajurit sebagai seorang calon suami pastilah dalam memilih calon istri adalah seseorang yang menurut pandangan dan pendapat serta penilaiannya saat itu merupakan pasangan terbaik dalam segala hal sehingga alangkah sangat naifnya apabila dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya kemudian si istri dengan berbagai alasan dijadikan korban perlakuan atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik maupun seksual yang muaranya berakibat pada runtuhnya rumah tangga yang dibangun serta hancurnya masa depan anak-anak buah hati hasil perkawinan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moral maupun materil. (Dispenad, Diakses Dari <https://Tniad.Mil.Id/2015/09/Kdrt-Tidak-Boleh-Terjadi-Di-Lingkungan-Keluarga-Prajurit-Korem-045/>, Pada Tanggal 25 September 2018, Pukul 16.30 Wib).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang meliputi : a. Suami, istri dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Simanjuntak, Januari dan Isnaini, 2010; Faidir dan Marlina, 2012),

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “ Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan



bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan. Sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, yang diterima anggota keluarganya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefenisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan, hubungan yang diatur oleh hukum (Martha, 2013).

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. (Soeroso, 2001).

Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. (Neriaty Takaliuang, "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Rotalangi, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013).

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. (Wisnubroto, 2002). Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua badan yang dibebani wewenang

penyidikan, yaitu : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Perbuatan tindakan pidana tersangka menjadi obyek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan : a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik; b. Laporan polisi; Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Peristiwa; d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk : a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan; b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya; c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai tatanan atau peraturan khusus yang berlaku dikalangan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan hukum militer disamping peraturan-perturan yang bersifat umum. Banyak orang menganggap bahwa hukum militer itu hanya diketahui oleh kalangan militer saja, hal ini tentu tidak salah dan juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari hukum negara tersebut.

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum materiil dan Hukum Acara Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formalnya. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan harus diproses di Pengadilan Militer.

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan tersebut berkaitan juga dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai instansi dan satuan penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut : 1). Komandan satuan selaku Ankom dan/atau PAPER; 2). Polisi Militer selaku penyidik; 3). Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor; 4). Hakim Militer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir dengan dikaji secara mendalam. (Ali, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sifat penelitian ini bersifat kualitatif dimana dengan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di kota Medan yang bertempat di Pengadilan Militer I-02 Medan yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti No. 45, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu melalui studi kepustakaan (Library Research), dan studi lapangan (Field Research). Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan Analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang terhubung dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Dalam proses penyidikan dimana penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai sipil dan mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum untuk disidangkan di peradilan umum. Sedangkan penyidik dari Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer (Husein, 1991).

Dalam pemeriksaan tindak pidana Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama – sama, diketahui bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian, sedangkan Denpom melakukan penyidikan atas dasar laporan dari kepolisian. Hasil yang diperoleh selama proses penyidikan dari kedua institusi penyidik tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer tetapi dilakukan pemisahan proses pemeriksaan persidangan karena ternyata bukan termasuk dalam kategori perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikerenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari perkara koneksitas baik berupa unsur subyek sebagaimana diatur dalam

Pasal Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan unsur obyek yaitu Unsur yang dipandang dari segi tindak pidana itu dilakukan sehingga menyangkut hukum material dari hukum pidana. Unsur obyek dalam perkara koneksitas adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan kepentingan sipil maka perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri akan tetapi apabila merugikan kepentingan militer maka Pengadilan Militer yang berwenang mengadili.

Ketentuan hukum acara pidana militer mengatur bahwa penyelidikan terhadap suatu peristiwa pidana adalah sama dengan yang diatur dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali bahwa jika dalam KUHAP ditentukan bahwa untuk melakukan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sedangkan dalam hukum acara pidana militer yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Polisi Militer. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer bukanlah suatu wewenang yang berdiri sendiri melainkan terpisah dari wewenang untuk melakukan penyidikan tetapi merupakan bagian dari fungsi penyidikan yang merupakan tindakan permulaan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan guna penyelesaian perkara pidana tersebut. ([Http://Aliahsan27.Blogspot.Com/2015/04/Prosedur-Menangani-Perkarapidana.Html](http://Aliahsan27.Blogspot.Com/2015/04/Prosedur-Menangani-Perkarapidana.Html), Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2019, Pkl.16.04 Wib).

Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer ditemukan adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya ditemukan, maka Polisi Militer segera melaporkan pada atasan yang berhak menghukum atau kepada atasan langsung tersangka. Adapun atasan langsung yang dapat memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka pada peradilan militer berdasarkan Surat Keputusan Atasan Yang Berhak Menghukum.

Anggota Tentara Nasional Indonesia apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaanya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. (Salam, 2004). Ada 4 tahap dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer : tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, tahap pelaksanaan putusan.

Dalam proses penyidikan, suatu penyelidikan dan penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi.

1. Laporan polisi kepada polisi militer memuat : a. keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian; b. uraian kejadian; c. akibat kejadian (misal : mati, luka-luka,

kekerasan atau kehilangan barang; d. nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi;

2. Syarat laporan polisi yakni : a. kejadian yang dilaporkan harus merupakan suatu tindak pidana; b. fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundangundang pidana; c. tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota tni atau yang disamakan.

Setelah penyidik Polisi Militer atau oditur menerima laporan dan pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau oditur selanjutnya penyidik Polisi Militer atau oditur melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada AtasanYang Berhak Menghukum. Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman / dokter / ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalian mayat. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ANKUM, papera dan aslinya kepada oditur. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang di perlukan.

Terhadap panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil waji memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggl secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan. (Si Amank, Diakses Dari [Http://Amankpermahimakassar.Blogspot.Com/2012/06/Proses-Penyelesaian-Perkara-Di.Html](http://Amankpermahimakassar.Blogspot.Com/2012/06/Proses-Penyelesaian-Perkara-Di.Html), Pada Tanggal 30 April 2019, Pukul. 13.40 Wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H selaku hakim di Pengadilan Tinggi Militer I-02 Medan, dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan delik aduan maka disamping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah membuat laporan maka ada pemanggilan kepada tersangka dan saksi.

1. Pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan.
2. Pemanggilan kepada saksi bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya / apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan / apabila saksi karyawan bisa melalui instansinya. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H Selaku Hakim Di Pengadilan Tinggi Militer I-02 Medan, Pada Tanggal 11 April 2019, Pukul 11.00 Wib).

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka dan saksi yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keteranganketerangan tentang suatu kasus/peristiwa

yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Setelah memang terbukti adanya penganiayaan atau kekerasan lainnya yang termasuk kedalam kategori kekerasan dalam rumah tangga maka akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Lalu dilanjutkan dengan tahap penuntutan dimana setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer.

Bentuk Pertanggung-jawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk pengertian pertanggung-jawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggung-jawaban pidana, bahwa pertanggung-jawaban militer adalah kemampuan

bertanggung-jawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.

Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakatan militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pembedaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. (Haryo Sulistiryanto, *"Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi"*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur: 87).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak, dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana. (Republik Indoneisa, "KUHAP dan KUHP", 2013: 50).

Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di

luar Pengadilan, misalnya : datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi.

Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas dapat dimintai bentuk pertanggung-jawaban pidana. Pertanggungjawab pidana adalah dengan menerima segala pemidanaan yang telah diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H selaku hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan, anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan untuk kemampuan bertanggung-jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Subjek hukumnya adalah seorang anggota militer maka berlakulah hukum acara pidana militer dan hanya berhak diadili di Peradilan Militer.

Bila bentuk pertanggung-jawaban didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi warga sipil maka bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer yaitu :

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana Mati Pasal 255 hukum acara pidana militer menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota militer, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.
- b. Pidana Penjara, Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).
- c. Pidana Kurungan, Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
- d. Pidana Tutupan, Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- b. Penurunan pangkat.
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.30 Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: (1) Untuk pidana-pidana utama dan pidana tambahan yang disebutkan pada nomor 3 dalam pasal tersebut di atas, berlaku ketentuan-ketentuan pidana yang senama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sejauh mengenai pidana utama itu tidak ditetapkan penyimpanganpenyimpangandalam kitab undang-undang ini. (2) Penyimpangan-penyimpangan ini berlaku juga bagi pidana-pidana utama yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-U ndang Hukum Pidana,yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam kitab undang-undang ini.

SIMPULAN

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah menerima laporan atau pengaduan dari pihak kepolisian setelah penyidik Polisi Militer atau oditur menerima laporan dan pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau oditur selanjutnya penyidik Polisi Militer atau oditur melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada AtasanYang Berhak Menghukum. Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berlakulah hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini untuk pemedanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dikarenakan subjek yang melakukan adalah seorang anggota militer maka lingkup pelaksanaan peradilannya juga di lingkungan militer dan berlaku hukum acara pidana militer.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2016, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta,,: Sinar Grafika.
Dispenad,"KDRT Tidak Boleh Terjadi Di Lingkungan Keluarga Prajurit", Diakses Dari [bhttps://Tniad.Mil.Id/2015/09/Kdrt-Tidak-Boleh-Terjadi-Di-Lingkungan-Keluarga-Prajurit-Korem-045/](https://Tniad.Mil.Id/2015/09/Kdrt-Tidak-Boleh-Terjadi-Di-Lingkungan-Keluarga-Prajurit-Korem-045/).

- Fachrudin, "Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jakarta : Badan Pembinaan Hukum.
- Husein, Harun M, 1991, "Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana", Jakarta : Rieneka Cipta.
[Http://Aliahsan27.Blogspot.Com/2015/04/Prosedur-Menangani-Perkarapidana.html](http://Aliahsan27.Blogspot.Com/2015/04/Prosedur-Menangani-Perkarapidana.html).
- Martha, Aroma Elmina, 2013, "Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia", Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Neriaty Takaliuang, "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Rotalangi, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013.
- Republik Indonesia, 2013, "KUHAP dan KUHP", Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroro, Moerti Hadiati, 2001, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis", Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, "Peradilan Militer di Indonesia", Bandung: CV. Mandar Maju.
- Si Amank, "Proses Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer", diakses dari <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html>.
- Sulistiryanto, Haryo, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Wisnubroto, Ali, 2002, "Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)", Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116
- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Mercatoria, 5 (1): 12-22